

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Melalui pendidikan, seseorang dapat dipandang terhormat, memiliki karir yang baik serta dapat bertingkah sesuai norma-norma yang berlaku. Pendidikan juga salah satu upaya untuk memperbaiki kehidupan dan mutu seseorang dalam menjalankan kehidupannya serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya pendidikan, maka diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Sekolah yang merupakan suatu wadah atau tempat dalam menjalankan proses pendidikan yang nantinya dapat mencapai tujuan suatu bangsa dan Negara. Melihat dari kegunaan sekolah sebagai salah satu wadah untuk proses kegiatan pendidikan, maka pemerintah berkewajiban dalam menunjang dan memberikan pelayanan yang terbaik dalam pendidikan untuk masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.¹ Keberhasilan suatu pendidikan juga sangat bergantung pada perkembangan potensi yang dimiliki seorang peserta didik seperti potensi fisik, sosial, kecerdasan intelektual dan emosional.

Sekolah yang pada dasarnya adalah suatu tempat atau sarana dalam menunjang suatu pendidikan diharapkan mampu menjadikan masyarakat maju dan berpengetahuan. Oleh karena itu sekolah yang sebagai salah satu sarana dan prasarana pendidikan harus bisa melaksanakan fungsinya dengan maksimal sehingga dapat mencetak generasi muda untuk proses pembangunan masyarakat di masa depan. Pendidikan sekolah dasar sebagai jenjang paling dasar pada pendidikan formal mempunyai peran besar bagi keberlangsungan proses pendidikan selanjutnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 17 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah”.²

Sekolah bukan hanya sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang suatu proses pembelajaran, namun sekolah juga

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, pasal 1, h.2.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, pasal 17, h.6.

dapat menyesuaikan dengan peraturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Untuk meningkatkan mutu dan mengefisienkan pendidikan maka pemerintah daerah melakukan perubahan diantaranya adalah dengan melakukan *regrouping* atau penggabungan sekolah.

. Berdasarkan hasil penelitian Sudiyono yang dilakukan di SD Pakem, Slema Yogyakarta pada tahun 2009.³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kebijakan *regrouping* belum didukung oleh kebijakan teknis operasional terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana dan pengelolaan kelas paralel; 2) Kebijakan *regrouping* memberikan dampak positif bagi efisiensi pendanaan sekolah, tetapi tidak efisien dalam hal pengelolaan aset. 3) kebijakan *regrouping* mengakibatkan terjadinya penurunan ranking prestasi hasil belajar.

Kebijakan *regrouping* atau yang biasa di kenal *merger* sebelumnya sudah diterapkan di beberapa Negara lain seperti Cina, Afrika Selatan, Kanada, Australia, Amerika Selatan serta beberapa Negara-negara lain di Eropa. Negara Cina menerapkan *mergers* di sekolah dasar untuk meningkatkan mutu pendidikan perdesaan dan mengurangi kesenjangan pendidikan antara desa dan kota. Pemerintah Cina melakukan kebijakan tersebut di akhir 1990-an dan

³ Sudiyono dkk, *Dampak Regrouping Sekolah Dasar: Kasus SD Pakem 1 di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman*, (Yogyakarta: UNY, 2009) Diakses pada tanggal 9 Januari 2016.

awal tahun 2000. Menurut hasil penelitian Xinxin Chen, dkk. Pada tahun 2013.⁴ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan sekolah dasar di desa digabungkan ke kota dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik untuk siswa miskin. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut pemerintah Cina membangun fasilitas asrama untuk para siswa yang sekolah di kota tersebut. Namun dalam hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa asrama yang dibangun tidak membantu performa akademis siswa dan dalam beberapa kasus bahkan dapat mengurangi akademik kinerja mereka.

Selain pendidikan dasar kebijakan *merger* dalam dunia pendidikan juga terjadi pada tingkat pendidikan tinggi. Seperti Negara Afrika Selatan yang menerapkan kebijakan *merger* pada tingkat pendidikan tinggi selama periode 2001-2007. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mabokela dan Na Wei pada tahun 2007.⁵ Penelitian ini menunjukkan bahwa penggabungan pendidikan tinggi akan berdampak pada siswa, staf, struktur administrasi, program akademik dan budaya lembaga. Selain itu melihat proses antara dua lembaga dan masa depan dari pendidikan tinggi setelah dilakukannya *merger*.

⁴ Xinxin Chen , Hongmei Yi , Linxiu Zhang , Di Mo , James Chu & Scott Rozelle , *Asia Pacific Journal of Education* (2013): Do poor students benefit from China's Merger Program? Transfer path and educational performance.

<http://dx.doi.org/10.1080/02188791.2013.790781>

⁵ Reitumetse Mabokela dan Na Wei, *International Education Journal*, (2007) 160-171. ISSN 1443-147. "Lingering effects of the past on a University merger process in post-apart heid South Africa". <http://iej.com.au>

Kebijakan *regrouping* di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1998 dengan surat yang di keluarkan oleh Mendagri yaitu Surat Nomor 421.2/2501/Bangda/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (*Regrouping*) Sekolah Dasar. Setelah itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1921 tahun 2014 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah dalam rangka efektivitas, efesiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan. Adapun latar belakang pemerintah dalam melakukan *regrouping* atau penggabungan sekolah karena adanya ketidak efesiensi sekolah yang berada dalam satu kompleks, perbedaan manajemen sekolah antar sekolah dalam satu kompleks, kurangnya ruang belajar guna menunjang proses pembelajaran, serta pengintegrasian administrasi sekolah. Penggabungan sekolah dasar negeri adalah penyatuan dua sekolah atau lebih menjadi satu sekolah yang dilaksanakan dalam satu manajemen sekolah atau satu pengelolaan

Kebijakan pemerintah daerah dalam penggabungan sekolah ini direncanakan pada tahun ajaran 2014/2015 sampai dengan 2018/2019. Adapun jumlah SDN yang sudah di gabungkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yaitu: tahun 2014 menggabungkan

2113 SDN menjadi 1992 SDN, tahun 2015 menggabungkan 1992 SDN menjadi 1779 SDN, dan rencana berikutnya di tahun 2016 akan menggabungkan 1779 SDN menjadi 1653 SDN, tahun 2017 menggabungkan 1653 SDN menjadi 1569 SDN, serta tahun 2018 menggabungkan 1569 SDN menjadi 1421 SDN.

Kebijakan pemerintah dalam penggabungan sekolah memberikan dampak yang sangat menyeluruh pada semua komponen yang terkait pada perubahan sekolah tersebut, seperti tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik dan sarana prasarana. Berdasarkan pedoman penataan Sekolah Dasar Negeri hasil penggabungan guna tertib dalam pengelolaan satuan pendidikan. Penataan tersebut meliputi kelembagaan, sarana pendidikan, kesiswaan, tenaga pendidik dan kependidikan serta keuangan. Dalam perubahan yang terjadi pada peserta didik setelah dilakukannya penggabungan sekolah, maka diperlukannya manajemen peserta didik untuk membantu pencapaian tujuan sekolah tersebut. Berdasarkan kunjungan dan hasil *grand tour* yang dilakukan peneliti pada 4 Desember 2015 dan 15 Januari 2016 di Sekolah Dasar Negeri Rawamangun 01 Pagi. Sekolah ini merupakan gabungan dari Sekolah Dasar Negeri Rawamangun 01 Pagi, Sekolah Dasar Negeri Rawamngun 04 Pagi dan Sekolah Dasar Negeri Rawamangun 08 Pagi. Sekolah ini memakai nama Sekolah

Dasar Negeri Rawamangun 01 Pagi karena nama sekolah *regrouping* diambil dari sekolah dengan nomor sekolahnya terkecil. Sekolah Dasar Negeri Rawamangun 01 setelah terjadinya penggabungan dari tiga sekolah yang memiliki jumlah peserta didik sebanyak 918 dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 47 orang. Hal ini yang dinilai oleh kepala sekolah kurang efektif dan merupakan suatu kendala juga dalam melakukan pengelolaan sekolah berkaitan peserta didik mulai dari pencatatan, pembinaan, dan pelaporan peserta didik.

Manajemen peserta didik merupakan perencanaan dan pengaturan proses kegiatan yang bersangkutan dengan peserta didik, mulai dari pencatatan, pembinaan sampai pelaporan peserta didik. Manajemen peserta didik tidak hanya pencatatan data-data peserta didik, namun memberikan suatu pelayanan pendidikan dengan baik sehingga dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah dan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan Indonesia.

Manajemen peserta didik bertujuan mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah berjalan dengan lancar, tertib dan teratur sehingga tercapainya tujuan pendidikan dengan efektif dan efisien. Selain itu tujuan manajemen pendidikan adalah meningkatkan pengetahuan,

menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum (kecerdasan), bakat dan minat peserta didik, yang diharapkan dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut dengan baik.

Pasca *regrouping* Kepala Sekolah melakukan perubahan dalam manajemen peserta didik hal ini disebabkan karena peserta didik yang sebelumnya di *regrouping* terdiri dari tiga sekolah yang berbeda, namun sekarang digabungkan menjadi satu sekolah. Sehingga dalam hal ini Kepala Sekolah diharapkan mampu mengelola dan mengatur peserta didik untuk menciptakan kondisi sekolah dengan efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuan pendidikan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas maka peneliti menganggap penting melakukan penelitian mengenai Manajemen Peserta Didik Pasca *Regrouping* di Sekolah Dasar Negeri Rawamangun 01 Pagi. Khususnya yang terkait dengan pencatatan, pembinaan, serta pelaporan peserta didik.

Dengan demikian peneliti menetapkan kajian penelitian ini adalah **“Manajemen Peserta Didik Pasca *Regrouping* di Sekolah Dasar Negeri Rawamangun 01 Pagi”**

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memfokuskan penelitian pada masalah bagaimana manajemen peserta didik yang diakibatkan dengan kebijakan penggabungan (*regrouping*) sekolah. Adapun sub fokus peneliti tersebut yaitu mengenai:

1. Pencatatan peserta didik
2. Pembinaan peserta didik
3. Pelaporan peserta didik

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan focus dan subfokus di atas, maka dapat diketahui permasalahan yang bersifat umum yaitu bagaimanakah manajemen peserta didik pasca *regrouping* atau penggabungan sekolah di Sekolah Dasar Negeri Rawamangun 01 Pagi. Sedangkan pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pencatatan peserta didik pasca *regrouping* atau penggabungan sekolah di Sekolah Dasar Negeri 01 Rawamangun Pagi?
2. Bagaimana pembinaan peserta didik pasca *regrouping* atau penggabungan sekolah di Sekolah Dasar Negeri Rawamangun 01 Pagi?

3. Bagaimana pelaporan peserta didik pasca *regrouping* atau penggabungan sekolah di Sekolah Dasar Negeri Rawamangun 01 Pagi?

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada perkembangan ilmu manajemen pendidikan yang berkaitan dengan manajemen peserta didik, serta menjadi acuan dalam mencapai tujuan pendidikan dengan efektif dan efisien, sedangkan secara praktis peneliti mengharapkan agar hasil penelitian ini berguna bagi:

1. Bagi peneliti untuk menambah ilmu mengenai manajemen peserta didik di sekolah dasar pasca penggabungan sekolah (*regrouping*).
2. Bagi Sekolah Dasar Negeri Rawamangun 01 Pagi, sebagai informasi terhadap pentingnya manajemen peserta didik di sekolah dasar sehingga menjadi acuan dalam mencapai tujuan pendidikan.
3. Bagi mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan, hasil peneliti dapat digunakan sebagai bahan kajian manajemen peserta didik pada sekolah yang digabungkan (*regrouping*).
4. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi kebijakan atas penggabungan sekolah dasar negeri khususnya dalam bidang peserta didik.